



STUDI TEORITIS TENTANG IMPLEMENTASI HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF MAZHAB HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M.Yudha Hilmawan¹, Ibnu Rizkhan Gynastiar², Fakhrur raji³

Universitas Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: www.fakhrurraji01242@gmail.com, ibnurizkan17@gmail.com, helmawanyudha@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 20-01-2025

Abstract

The development of digital technology has driven significant transformation in various aspects of life, including economic transactions. In Indonesia, digital transactions are increasingly becoming the primary choice for the public due to the convenience and efficiency they offer. However, this dynamic also presents challenges in the aspect of legal regulation, such as consumer protection, transaction validity, and monitoring illegal activities. This research aims to analyze the implementation of digital transaction law in Indonesia from the perspective of Islamic Law School and Positive Law. This research uses qualitative methods with a literature study and comparative analysis approach. The research results show that the Islamic Legal School, through the principles of muamalat fiqh, offers normative guidance in digital transactions, particularly concerning validity and ethics. On the other hand, Indonesian positive law, as reflected in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), provides a technical framework for legal protection and oversight of digital transactions. Although there are differences in approach between these two legal systems, both have the potential to complement each other in addressing legal challenges in the digital era. This research contributes to enriching the legal discourse in Indonesia and offers recommendations for developing regulations that are more adaptive to the needs of the digital society.

Keywords: Digital transactions, Islamic law, positive law, legal regulations, Indonesia.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Di Indonesia, transaksi digital semakin menjadi pilihan utama masyarakat karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi hukum, seperti perlindungan konsumen, keabsahan transaksi, dan pengawasan aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum transaksi digital di Indonesia dari perspektif Mazhab Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hukum Islam, melalui prinsip-prinsip fiqh muamalat, menawarkan panduan normatif dalam transaksi digital, terutama terkait keabsahan dan etika. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan kerangka teknis untuk perlindungan hukum dan pengawasan transaksi digital. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum ini, keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam mengatasi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum di

Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital.

Kata Kunci : Transaksi digital, hukum Islam, hukum positif, regulasi hukum, Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, terutama dalam dunia ekonomi. Transaksi yang dulunya dilakukan secara langsung kini beralih ke dunia maya, memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fenomena ini telah menciptakan kemudahan dan efisiensi dalam berbisnis, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal pengaturan hukum yang sesuai dengan dinamika transaksi digital.¹

Transaksi digital yang berkembang pesat menuntut adanya regulasi yang dapat mengatur dan melindungi semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku bisnis maupun konsumen. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasi hukum terhadap transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait keabsahan transaksi yang dilakukan secara elektronik, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi ilegal juga menjadi tantangan besar yang perlu diatasi dengan pendekatan hukum yang lebih adaptif.²

Di sisi lain, Indonesia memiliki warisan hukum yang kaya, salah satunya adalah hukum Islam, yang memiliki panduan terkait transaksi, khususnya dalam

¹ Devi Krisnawati, "PERAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA STRATEGI PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI UMKM DI INDONESIA," *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* 6, no. 1 (February 9, 2018), <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.175>.

² Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial," *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (June 17, 2019): 27–41, <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>.

bidang muamalat. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, yang tentunya sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks transaksi digital. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini sudah mapan dalam teori, tantangan besar muncul dalam hal penerapannya dalam dunia digital yang serba cepat dan kompleks.³

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam mengatur transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diintegrasikan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Regulasi yang baik akan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, dan menciptakan iklim transaksi digital yang aman dan adil.⁴

2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan hukum transaksi digital di Indonesia dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

3. Tujuan Penelitian

Menganalisis dan membandingkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur transaksi digital.

B. METODE DAN PENELITIAN

³ Farhan Arangga and Muhammad Aulia Firmansyah, "AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (October 21, 2023): 1024–37, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>.

⁴ "Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan - ProQuest," accessed January 8, 2025, <https://www.proquest.com/openview/19d1da695f92fbcd87c90328893c96c4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi hukum transaksi digital di Indonesia dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang bersifat deskriptif dan komparatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang regulasi yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan hukum transaksi digital, baik dari segi teori hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sementara itu, analisis dokumen hukum mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi digital, seperti UU ITE dan regulasi lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif, dengan tujuan untuk membandingkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur transaksi digital, serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan hukum.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Transaksi Digital di Indonesia

Implementasi hukum transaksi digital di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai keabsahan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, serta perlindungan terhadap data pribadi dan hak-hak konsumen. Namun, meskipun regulasi sudah ada, tantangan dalam penerapannya tetap muncul, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan siber, seperti penipuan online dan pencurian data. Pengawasan yang masih terbatas dan kurangnya

⁵ Bambang Lesmono and Saparuddin Siregar, "Studi Literatur Tentang Agency Theory," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (November 30, 2021): 203–10, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.

kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam memastikan transaksi digital berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Selain itu, kendala teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi hukum transaksi digital. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan praktik transaksi digital yang terus berkembang. Misalnya, teknologi blockchain dan cryptocurrency yang semakin populer belum sepenuhnya diatur dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya.⁷

2. Perspektif Mazhab Hukum Islam terhadap Transaksi Digital

Dalam perspektif Mazhab Hukum Islam, prinsip-prinsip fiqh muamalat menjadi landasan utama dalam mengatur transaksi, termasuk dalam konteks digital. Fiqh muamalat menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip ini berlaku dalam transaksi digital, di mana kejelasan mengenai objek transaksi, harga, dan syarat-syarat lainnya harus ditegakkan. Selama transaksi digital dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan ini, seperti tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga), maka transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam.⁸

⁶ Zainudin Hasan et al., "TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN EKONOMI DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 12 (November 28, 2024): 31–40, <https://doi.org/10.3783/causa.v7i12.7183>.

⁷ Fina Rahmawati, "Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital: Tantangan Dan Peluang Di Era Teknologi," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 37–53, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>.

⁸ Ahmad Khaerul et al., "FIQH MUAMALAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, TRANSFORMASI, DAN SOLUSI DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM MODERN," *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 12, no. 2 (December 20, 2024): 81–90, <https://doi.org/10.8734/musyteri.v12i2.8786>.

Pandangan Mazhab Hukum Islam terhadap keabsahan transaksi digital juga memperhatikan aspek etika dan keadilan. Misalnya, dalam transaksi jual beli online, harus ada kejelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta tidak ada penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen. Selain itu, pembayaran yang dilakukan secara elektronik harus bebas dari praktik riba, yang berarti tidak boleh ada unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil. Dengan demikian, Mazhab Hukum Islam tidak menolak transaksi digital selama prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam muamalat tetap dijaga, dan transaksi tersebut dilakukan secara adil dan transparan.⁹

3. Perspektif Hukum Positif terhadap Transaksi Digital

Hukum positif Indonesia, yang diwakili oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur transaksi digital. UU ITE mengatur tentang keabsahan transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang meliputi segala bentuk komunikasi, kontrak, dan pembayaran yang dilakukan melalui media digital. Selain itu, peraturan ini juga mengatur perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan transaksi digital, yang menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi online. Dengan adanya UU ITE, hukum positif Indonesia berusaha menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi digital, baik itu konsumen maupun penyedia layanan.¹⁰

Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum, implementasi hukum positif terhadap transaksi digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi digital, seperti penipuan online dan peretasan data pribadi. Selain itu, meskipun regulasi telah ada, perkembangan teknologi yang

⁹ Padian Adi Selamat Siregar, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019), <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762>.

¹⁰ Permatasari and Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial."

begitu cepat seringkali membuat hukum tertinggal, sehingga memerlukan pembaruan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas hukum positif dalam mengatur transaksi digital, diperlukan upaya pembaruan regulasi secara berkelanjutan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di dunia maya.¹¹

4. Perbandingan Perspektif Mazhab Hukum Islam dan Hukum Positif

Perspektif Mazhab Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur transaksi digital memiliki kesamaan dalam prinsip dasar perlindungan terhadap pihak yang terlibat, baik konsumen maupun penyedia layanan. Keduanya menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, transparansi, dan keadilan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Hukum Islam lebih berfokus pada prinsip moral dan etika, seperti larangan riba dan gharar, yang mengatur transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum dan pengaturan teknis, seperti perlindungan data pribadi dan pengaturan transaksi elektronik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi hukum dan sosial dari perbedaan ini cukup signifikan. Dalam hukum Islam, keberlanjutan transaksi digital sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip moral yang ketat, sehingga lebih menekankan pada keadilan dalam setiap transaksi. Sebaliknya, hukum positif berfokus pada penciptaan sistem hukum yang dapat diimplementasikan secara praktis dan mengakomodasi perkembangan teknologi yang cepat. Secara sosial, perbedaan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, di mana masyarakat yang lebih berpegang pada prinsip-prinsip Islam mungkin lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama

¹¹ "Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan - ProQuest."

mereka, sementara hukum positif lebih berorientasi pada penegakan hukum yang memastikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak.¹²

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki prinsip dasar yang sama dalam mengatur transaksi digital, yaitu keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, keduanya berbeda dalam pendekatannya. Hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral dan etika, seperti larangan terhadap praktik riba dan gharar, sementara Hukum Positif berfokus pada kepastian hukum dan pengaturan teknis melalui perundang-undangan yang ada. Perbedaan ini memberikan pengaruh terhadap cara kedua sistem hukum ini memandang dan mengatur transaksi digital di Indonesia.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE yang mengatur transaksi digital, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Hukum Positif memberikan kepastian hukum, namun terkadang tertinggal dalam merespons inovasi baru seperti cryptocurrency dan blockchain. Sementara itu, perspektif Hukum Islam menawarkan panduan etis yang lebih ketat, yang bisa menjadi acuan untuk menciptakan transaksi digital yang lebih adil dan menghindari praktik yang merugikan pihak tertentu.

Sebagai saran, perlu ada pengembangan lebih lanjut dalam sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Hukum Islam. Pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi digital, serta penguatan pengawasan terhadap praktik transaksi digital, sangat diperlukan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi yang ada, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif agama, untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang lebih aman, adil, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

¹² Hasan, "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

- Alia, Rahma, Firly Azzahra Firdausy, and Sofia Ayut Lutfiana. "ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIGITAL." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (November 10, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i3.6753>.
- Arangga, Farhan, and Muhammad Aulia Firmansyah. "AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (October 21, 2023): 1024–37. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>.
- Evi, Tiolina. *TRANSFORMASI TRANSAKSI TUNAI KE DIGITAL DI INDONESIA*. CV. AA. Rizky, 2023.
- Hasan, Maisyarah Rahmi. "Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (September 17, 2018). <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1199>.
- Hasan, Zainudin, Salsabila Tiara Putri, Sri Gustina, Ahmad Rifki Satria, Kevin Oksandy Ramadhani, and Muhammad Satrio. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN EKONOMI DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 12 (November 28, 2024): 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i12.7183>.
- Khaerul, Ahmad, Ahmad Khoirul Anam Assafi'i, Munawaroh Munawaroh, Naiela Nur Syarifah, Najwa Arsy Zahwara, Uma Mufida, and Waluyo Waluyo. "FIQH MUAMALAH DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, TRANSFORMASI, DAN SOLUSI DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM MODERN." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 12, no. 2 (December 20, 2024): 81–90. <https://doi.org/10.8734/musytari.v12i2.8786>.
- Krisnawati, Devi. "PERAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA STRATEGI PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI UMKM DI INDONESIA." *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* 6, no. 1 (February 9, 2018). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.175>.
- Lesmono, Bambang, and Saparuddin Siregar. "Studi Literatur Tentang Agency Theory."

- Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 2 (November 30, 2021): 203–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>.
- Miftahudin, Ali, and Ferry Irawan. “Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri (Alternative Policy of Value Added Tax Collection for Consumption of Digital Content and Services from Foreign Suppliers).” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, April 27, 2020. <https://papers.ssrn.com/abstract=3597764>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (June 17, 2019): 27–41. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>.
- Rahman, Irsan, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, Tia Nurapriyanti, and Yuliana. “Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (August 31, 2023): 683–91. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>.
- Rahmawati, Fina. “Analisis Hukum Dan Syariah Dalam Budaya Digital: Tantangan Dan Peluang Di Era Teknologi.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 37–53. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>.
- “Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan - ProQuest.” Accessed January 8, 2025. <https://www.proquest.com/openview/19d1da695f92fbc87c90328893c96c4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.
- Siregar, Padian Adi Sehat. “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019). <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI

ISLAM,” 2017.